



Desa Majingklak

Jl. Raya Majingklak - Palugon. Dusun Majingklak Rt 01 Rw 02 Desa Majingklak, Kecamatan

Wanareja Kabupaten Cilacap 53265 088225239338

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Majingklak

Pembuatan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT & RW
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Masuk dalam daftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan, kemudian minta Surat Pengantar ke RT&RW
2. Pemohon datang ke Kantor Desa & menyerahkan berkas persyaratan ke petugas Pelayanan.
3. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan dan kevalidan berkas persyaratan
4. Setelah lengkap & valid kemudian dibuatkan surat permohonan yang dimaksud. Berkas Permohonan divalidasi oleh Sekretaris Desa kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa.
5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk ditindaklanjuti ke Kecamatan/Instansi Terkait.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Pengecekan kebenaran dan kelengkapan berkas membutuhkan waktu 2 menit
- Pembuatan surat keterangan membutuhkan waktu 3 menit
- Penandatanganan berkas membutuhkan waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Desa Majingklak

Jl. Raya Majingklak - Palugon. Dusun Majingklak Rt 01 Rw 02 Desa Majingklak, Kecamatan
Wanareja Kabupaten Cilacap 53265 088225239338

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Majingklak

Jika ada pengaduan terkait dengan pelayanan publik, dapat diadukan secara langsung kepada petugas pelayanan publik di desa pada hari/jam kerja